PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/489/KKPol-KB/IV-2019

Dasar

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

: a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Nomor 1710/UN35.7/AK/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Perihal Observasi.

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.

c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

: SONIA HANIFAH

Tempat/Tanggal Lahir

: Bukittinggi, 18 Maret 1998

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Pakan Labuah No.30 Kel.Pakan Labuah Kec.Aur Birugo Tigo Baleh Kota

Bukittinggi Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1375035803980001

Judul Penelitian

: Analisis Potensi Retribusi Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi

Lokasi Penelitian

: Kantor Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 05 April 2019 s/d 05 Juni 2019 : -

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk : Observasi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, OS april

2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BURITTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

> DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)

2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Bukittinggi

3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 4. Arsip